

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan aspek krusial dalam kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua individu, melainkan ikatan suci yang mengandung nilai-nilai agama dan tanggung jawab moral. Melalui pernikahan, manusia diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntunan agama. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan merupakan akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai perwujudan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dijiwai oleh nilai-nilai agama. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Setiap individu yang menikah tentu mendambakan keluarga yang bahagia, baik secara fisik maupun finansial. Setiap orang mendambakan kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap pasangan harus siap dan sigap untuk mewujudkannya.

Batasan usia merupakan salah satu tolak ukur kesiapan mental dan fisik calon pengantin di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa calon suami istri harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah.

Penetapan batas usia ini bertujuan agar calon pengantin sudah memiliki kedewasaan berpikir, kematangan jiwa, dan kondisi fisik yang cukup saat melangsungkan akad nikah, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini merupakan topik sosial yang kompleks dan modern yang saat ini sedang dibahas di semua tingkatan masyarakat. Istilah "dini" dalam konteks ini mengacu pada pernikahan yang terjadi di usia yang sangat muda, di mana batasan usia yang dianggap terlalu dini adalah di bawah 19 tahun untuk anak laki-laki dan 16 tahun untuk anak perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, pernikahan dini—antara usia 13 dan 14 tahun untuk perempuan dan 17 dan 18 tahun untuk anak laki-laki—secara historis populer dan ditoleransi.²

Namun, pada kenyataannya, praktik pernikahan dini masih umum di Indonesia, terutama di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.³ Tradisi pernikahan dini ini memiliki beberapa implikasi negatif, seperti

² Yudho Bawono et al., Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): h 83–91, di akses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 15:13, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.

meningkatnya angka perceraian, rendahnya tingkat pendidikan, dan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Selain itu, pasangan muda kurang memiliki perkembangan psikologis yang diperlukan untuk mengelola tugas-tugas rumah tangga.

Dalam kerangka kehidupan beragama di Indonesia, para ustadz berperan penting sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan nasihat dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Ustadz berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam menangani berbagai permasalahan sosial keagamaan, seperti pencegahan pernikahan dini, di samping sebagai penyampai ajaran Islam. Melalui kegiatan penyuluhan, para ustadz diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, tentang pentingnya kesiapan usia, mental, dan spiritual sebelum menikah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.³

Peneliti memilih judul ini karena, meskipun penggunaannya di lapangan jarang dikaji secara menyeluruh, peneliti merasa bahwa para pendidik agama Islam telah memberikan kontribusi yang substansial dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan pranikah. Berdasarkan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, tercatat enam kasus pernikahan dini sepanjang tahun 2023–2024. Data ini menunjukkan bahwa praktik

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam, 2021), h. 5.

pernikahan dini masih terus berlanjut di wilayah tersebut meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang membatasi usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sementara itu, alasan pemilihan Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini masih menghadapi kasus pernikahan dini, namun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan upaya aktif para penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan Kecamatan Batuceper sebagai wilayah yang signifikan untuk mengevaluasi bagaimana para penyuluh agama Islam menjalankan tugasnya dalam mencegah pernikahan dini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik mengambil judul: **“Implementasi Fungsi dan Kedudukan Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Batuceper Kota Tangerang)”**, untuk dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji, maka penulis merumuskan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dan peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan perkawinan dini berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Batuceper Kota Tangerang?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan pencegahan perkawinan dini di KUA Kecamatan Batuceper Kota Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Penerapan dan fungsi penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta tantangan dan upaya yang dilakukan para penyuluh agama dalam mengedukasi masyarakat, menjadi topik utama penelitian ini. Tujuan dari penekanan penelitian ini adalah untuk membuat makalah ini lebih terstruktur dan terfokus, sesuai dengan tujuan pembahasan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan dan peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perkawinan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Batuceper Kota Tangerang.
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan pencegahan perkawinan dini di KUA Kecamatan Batuceper Kota Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya di masa yang akan datang, juga bisa menjadi sumbangsih bagi program Hukum Keluarga Islam, terutama penelitian yang berkaitan dengan masalah fungsi dan kedudukan penyuluh agama Islam dalam mencegah perkawinan dini berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019.

b) Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan masukan bagi para penyuluh di Kantor Urusan Agama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini agar pernikahan dini tidak terulang kembali serta dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan penyuluhan selanjutnya di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menurut pengamatan penulis, karya tulis yang membahas perkawinan dini cukup banyak, baik yang tertuang dalam bentuk artikel ilmiah maupun dalam bentuk skripsi. Berikut tulisan-tulisan yang berhubungan dengan perkawinan dini:

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Deni Hilman ⁴	“Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang)”	Sama-sama membahas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan serta isu perkawinan dini.	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hukum dan penerapan pasal tentang batas usia perkawinan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi peran penyuluh agama Islam dalam pencegahan perkawinan dini di KUA.
2	Nur Syafitri Hidayatullah ⁵	“Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Perkawinan Di	Membahas tentang peran penyuluh agama	Tempat penelitan, fokus pembahasan,

⁴ Deni Hilman, “*Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang)*”, Skripsi Pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten 2021.

⁵ Nur Syafitri Hidayatullah, “*Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*”. Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan 2021.

		Bawah Umur Di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang”.	dalam mencegah perkawinan dini.	dan data penelitian yang di ambil.
3.	Amaliah Fajriah Mampa ⁶	“Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022”.	Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Tempat Penelitian, fokus pembahasan, dan data penelitian yang di ambil undang di di dunia islam.
4.	Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati ⁷	“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”.	Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Tempat penelitian dan persoalan yang di bahas Shafa dan Nunung memfokuskan terhadap dampak yang akan di

⁶ Amalia Fajriah Mampa, *Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado 2022*, Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado 2024.

⁷ Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi”, (*Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* Vol. 2 (1), 2021).

				timbulkan oleh pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi.
5.	Akhmad Dzul Fauzi ⁸	“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”.	Menggunakan kajian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.	Tempat Penelitian, fokus penelitian, dan tahun data penelitian yang di ambil.

G. Kerangka Berfikir

Bimo Walgito: Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu agar mereka dapat menghindari atau mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesejahteraan.⁹ Saat ini, pernikahan dini dan meningkatnya angka perceraian dini, terutama di

⁸ Akhmad Dzul Fauzi, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”, Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2021.

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling (Studi Dan Karier)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 5

kalangan anak muda, merupakan isu utama. Pergaulan bebas remaja dan kurangnya pendidikan seks merupakan dua faktor penyebabnya.

Sebagai tanggapan, pemerintah menetapkan batas usia minimal menikah, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Strategi ini bertujuan untuk menjamin kesiapan calon pasangan secara sosial, psikologis, dan fisik untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjunjung tinggi hak anak atas layanan kesehatan, pendidikan, dan rasa aman dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan KMA No. 516 Tahun 2003, penyuluh agama Islam, yang merupakan komponen Kementerian Agama, memiliki peran strategis untuk mendorong tercapainya tujuan peraturan ini. Peraturan tersebut menetapkan bahwa penyuluh agama bertanggung jawab memberikan pendidikan dan penyuluhan agama kepada masyarakat, termasuk terkait masalah keluarga dan perkawinan. Oleh karena itu, peran penyuluh KUA sangat penting dalam mencegah pernikahan dini melalui pendidikan, penyuluhan, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Melalui pendekatan keagamaan yang efektif dan edukatif, penyuluh agama diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pernikahan di usia dewasa menurut hukum Islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mendeskripsikan berbagai hal tentang data yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan peran penyuluh Kantor Urusan Agama terhadap perkawinan dini.

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penulis penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yang berarti data akan disajikan secara lisan, alih-alih secara matematis. Data primer dan sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu objek penelitian. Data juga diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor Urusan Agama Bataceper, Kota Tangerang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai sumber, antara lain Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, karya ilmiah, kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pernikahan dini dalam hukum Islam dan hukum positif, serta beberapa sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batuceper Kota Tangerang untuk mengetahui secara nyata bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Melalui observasi ini, penulis dapat memperoleh gambaran faktual mengenai situasi, kondisi, serta aktivitas penyuluh dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

b. Interview (Wawancara)

Pendekatan ini, yang dilakukan secara metodis sesuai dengan tujuan penelitian, digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara diarahkan dan menggunakan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang akurat tanpa menyimpang dari isu utama yang diteliti. Dalam hal ini, penulis berbincang langsung dengan seorang instruktur di Kantor Urusan Agama Batuceper, Kota Tangerang, untuk mengumpulkan informasi mengenai tantangan dan inisiatif yang diambil untuk mencegah pernikahan dini serta jumlah kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Batuceper.

c. Studi Pustaka

Tinjauan pustaka adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan peninjauan berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, catatan, dan laporan, yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Metode ini memungkinkan penulis untuk menyusun sejumlah referensi teoretis yang mengkaji permasalahan pernikahan dini dan konselor di Kantor Urusan Agama.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam mengelola data sehingga data tersebut dapat diambil kesimpulan dan dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis secara mendalam terkait data-data tersebut. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif, dimana mengkaitkan suatu permasalahan yang khusus kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sehingga dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan materi penelitian atau pembahasan yang terdiri dari beberapa bagian, kemudian disusun menjadi satu sesuai dengan urutan dan tatacara atau metode penelitian Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi menjadi lebih terstruktur dan terarah.

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, untuk menyajikan pembahasan awal mengenai pokok permasalahan secara sistematis sehingga dasar awal penelitian ini meliputi penegasan judul penelitian untuk menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami dalam judul penelitian, latar belakang masalah menggambarkan permasalahan secara rinci dan jelas, fokus dan sub fokus permasalahan agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, merumuskan masalah dengan menyusun daftar pertanyaan sebagai inti penelitian, Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian, penelitian terdahulu yang relevan berisi uraian tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain dengan topik yang sejenis sehingga dapat ditemukan ruang kosong untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, metode penelitian sebagai langkah-langkah untuk melakukan penelitian agar sesuai dengan permasalahan, sistematika pembahasan sebagai alur jalannya proyek penelitian.

Bab II. Landasan teori, bab ini akan menjelaskan tentang konsep negara hukum, pengertian penyuluh Kantor Urusan Agama, dasar hukum penyuluh Kantor Urusan Agama, sasaran penyuluh Kantor Urusan Agama, tugas dan fungsi penyuluh Kantor Urusan Agama, peran penyuluh Kantor Urusan Agama, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, pengertian perkawinan dini, dampak perkawinan dini, perkawinan dini menurut perspektif hukum islam.

Bab III. Kondisi objektif, bab ini akan membahas tentang gambaran umum Kecamatan Batucapeper Kota Tangerang, profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batucapeper Kota Tangerang, visi misi KUA Kecamatan Batucapeper Kota Tangerang, struktur organisasi KUA Kecamatan Batucapeper Kota Tangerang.

Bab IV. Implementasi Fungsi dan Kedudukan Penyuluh Agama Berdasarkan KMA No 516 Tahun 2003 Dalam Pencegahan Perkawinan Dini, bab ini akan menguraikan tentang konsep negara hukum, tingkat perkawinan dini di KUA Kecamatan Batucapeper, kendala Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batucapeper dalam mencegah perkawinan dini dan upaya apa yang dilakukan Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batucapeper dalam mencegah perkawinan dini.

Bab V. Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran atas penulisan skripsi ini, serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada.